



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 494 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TAGLINE, MASKOT DAN JINGLE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode Sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk mendukung kegiatan Sosialisasi Kepemiluan dan sebagai Simbol identitas *Branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam melayani Masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Tagline, Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Tagline, Maskot dan

Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN TAGLINE, MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tagline, Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tagline, Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai strategi Sosialisasi untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.
- KETIGA : Tagline, Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *Branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ASIH NURYANTI



SUGITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 494 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TAGLINE, MASKOT DAN
JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

TAGLINE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

a. Tagline



b. Penjelasan Tagline

Memetri Demokrasi Lurus Leres Laras

Memetri Demokrasi Lurus Leres Laras, Tagline dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul mengandung makna bahwa diharapkan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gunungkidul dapat diselenggarakan secara lurus leres dan laras. Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati gunungkidul yaitu: KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya, para peserta pemilihan bupati dan wakil bupati, Pemerintah Daerah beserta OPD dan organisasi vertikal tingkat kabupaten juga para pemilih diharapkan selalu bertindak dengan mengutamakan lurus, leres, laras. Lurus sesuai dengan regulasi, leres selalu berada dalam kebenaran, laras mengutamakan keselarasan/ harmoni. Dengan demikian Demokrasi di Gunungkidul dapat terjaga dengan baik dan penjagaannya dilakukan secara bersama-sama oleh banyak pihak.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 494 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TAGLINE, MASKOT
DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL TAHUN
2024

a. Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024



b. Penjelasan Maskot

1. Gambar di atas merupakan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Maskot ini mengambil rupa walet. Mimik muka dan penampilan di desain bukan berjenis kelamin laki-laki dan bukan Perempuan.
2. Walet yang mampu bertahan hidup dalam situasi yang sulit para pihak yang bersama-sama menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati Gunungkidul seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit dan harus mengambil Keputusan. KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya, peserta pemilu, Pemerintah Daerah selaku vasilitator Bersama OPD dan Lembaga vertical lainnya, juga para pemilih diharapkan bersama-sama tetap menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan pegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Sesuai juga dengan tagline yang dipilih untuk dapat menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati Gunungkidul secara lurus, leres, dan laras sebagaimana Tagline yang dipilih.
3. Si Gumi merupakan akronim dari Aspirasi Gunungkidul Memilih

c. Ketentuan penggunaan

1. KPU Gunungkidul dapat menggunakan Tagline dan Maskot dalam pembuatan bahan sosialisasi beragam media, contoh: 2 dimensi (*sticker, flyer, postcard*, dan sebagainya), 3 dimensi (gantungan kunci, boneka tangan, dan sebagainya), 4 dimensi (kostum mascot, balon udara, dan sebagainya).
2. KPU Gunungkidul dapat menggunakan Jingle dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Gunungkidul, PPK, PPS dan kegiatan lain dalam rangka mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Gunungkidul Tahun 2024.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SUGITO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 494 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TAGLINE, MASKOT
DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL TAHUN
2024

JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

a. Lirik

Judul: Memetri Demokrasi

Sedulur, wis tekan wancine
Milih calon bupati lan wakile
Warga Gunungkidul saiki nduwe gawe
Masa depan gumantung awak dewe

Langsung, umum, bebas, rahasia..
Jujur dan adil, pedoman kita bersama
Rakyat Gunungkidul salurkan aspirasi
Walau beda, guyub rukun kan di hati

Reff 1:

Mari semua kita bersiap
27 November 2024
Gunakan hak pilihmu penuh semangat
Langsung ke TPS coblos dengan tepat

*

Memetri demokrasi
Lurus, leres, laras..
Milih calon pemimpin sing mengayomi
Gunungkidul Handayani berkualitas..

Reff 1

Reff 2 :

Mari semua kita bersiap

27 November 2024

Jangan ragu tentukan pilihanmu

Demi Gunungkidul sejahtera selalu

- b. Musik dan Vidio klip dalam lampiran terpisah berupa file elektronik

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SUGITO

